

TINJAUAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2016

Riodinar Harianja

Dosen tetap Politeknik Mandiri Bina Prestasi

ABSTRAKSI

Pelaksanaan penyusunan anggaran belanja yang dilakukan untuk suatu kegiatan wajib dipertanggungjawabkan secara tepat waktu. dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang telah menyusun anggaran SKPD sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2016. Data sekunder diperoleh dengan metode dokumentasi. Data dianalisis dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang telah menyusun anggaran belanja SKPD sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2013.

Kata Kunci: *anggaran, belanja, SKPD*

PENDAHULUAN

Rencana yang akan disusun dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan dasar pedoman penyusunan anggaran belanja SKPD, dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah. Anggaran juga berfungsi sebagai alat pengendalian moneter, anggaran tidak hanya mencakup kegiatan yang akan dilakukan melainkan anggaran juga dinyatakan dalam satuan uang. Penyusunan anggaran belanja adalah anggaran belanja yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk pemeliharaan dan penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari.

Pelaksanaan penyusunan anggaran belanja yang dilakukan untuk suatu kegiatan wajib dipertanggungjawabkan secara tepat waktu. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deli Serdang-Lubuk Pakam adalah instansi pemerintah yang berfungsi sebagai kewenangan pemerintah. DPRD juga harus menyusun anggaran belanja SKPD yang dapat berguna bagi pengguna anggaran. Salah satu fenomena melalui DPRD yaitu Menguatnya peran DPRD di era reformasi dan otonomi daerah saat ini, yang mana peran DPRD sebagai posisi sentral yang tercermin dalam kedaulatan rakyat di era otonomi merupakan fenomena yang cukup menarik. penegasan akan peran tugas dan wewenang DPRD, yakni selain menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi sebuah kebijakan pemerintah daerah juga melakukan fungsi pengawasan.

1.1 Perumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang diatas

maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang-Lubuk Pakam yang akan dibahas dalam penelitian ini Apakah Penyusunan Anggaran Belanja Pada Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Deli Serdang telah sesuai dengan Permendagri No 13 Tahun 2006?

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian mengetahui Penyusunan Anggaran Belanja SKPD pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang telah sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Anggaran Sektor Publik

Anggaran Sektor Publik merupakan acuan dari penyusunan anggaran pemerintah yang merupakan alat utama untuk melaksanakan semua kewajiban, janji, dan kebijakannya dalam rencana-rencana nyata dan terintegrasi dalam hal tindakan yang harus diambil, hasil yang akan dicapai, belanja yang dibutuhkan dan sumber-sumber belanja tersebut. Anggaran Sektor Publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Menurut Mardiasmo (2009:61) Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Menurut Halim (2007:164) Anggaran merupakan sebuah rencana yang disusun dalam bentuk kuantitatif dalam satuan

moneter untuk satu periode dan periode anggaran biasanya dalam jangka waktu satu tahun. Menurut Bastian, (2007:165) adapun fungsi anggaran sektor publik adalah sebagai berikut : Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja, Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan dimasa mendatang, Anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja antara atasan dan bawahan , Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja, Anggaran sebagai alat motivasi dalam pencapaian visi organisasi, Anggaran merupakan instrumen politik, Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal.

2.2 Pengertian Anggaran

Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam satu periode surplus/defisit adalah lebih atau kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan Menurut Peraturan standar akuntansi pemerintah No 02 Tahun 2010 Anggaran adalah pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Menurut Government Accounting Standard Board anggaran didefinisikan “anggaran adalah rencana operasi keuangan daerah yang mencakup estimasi yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayai dalam periode tertentu. Dari pendapat ahli ekonomi diatas jelas bahwa anggaran merupakan alat bantu bagi manajemen dalam melaksanakan fungsinya dan merupakan pedoman dalam usaha bagi pencapaian tujuan dimasa akan datang sebagai rencana dan sasaran tertentu, anggaran membandingkan hasil yang dicapai dengan rencana yang merupakan dasar pengendalian dan pengkoordinasian kegiatan dari seluruh bagian-bagian yang ada dalam suatu pemerintahan.

2.3. Pengertian Belanja dan Jenis Belanja

Menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 Anggaran Belanja adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD,danditetapkan dengan peraturan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali

oleh pemerintah. Menurut Framework Belanja merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar, atau deplasi aset, atau terjadinya hutang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana. Menurut UU No.58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 umum dapat dikelompokan: (1) Belanja pegawai Merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orang atau personel yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau dengan kata lain merupakan biaya tetap pegawai (2) Belanja Barang/jasa Merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik (3) Belanja Perjalanan Dinas Merupakan pengeluaran pemerintah untuk biaya perjalanan pegawai dan dewan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik (4) Belanja Pemeliharaan Merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik (5) Belanja Operasi Pemeliharaan sarana dan prasarana publik belanja ini merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. (6) Belanja Modal belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atas kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan.

2.4 Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Permendagri No 13 Tahun 2006 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang. Menurut Noerdiawan, dkk (2007:88), menyatakan bahwa “Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD sebagai pengguna anggaran rancangan DPA berisi sasaran yang hendak dicapai, program dan kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, rencana penarikan dana tiap-tiap

SKPD, serta pendapatan yang diperkirakan”. Permendagri No.32 Tahun 2004 Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Perangkat pemerintahan daerah di Indonesia yang harus berkoordinasi penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik, dasar hukum yang berlaku sejak tahun 2004 untuk pembentukan SKPD.

Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang mempunyai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). Menyusun Anggaran Belanja SKPD menjelaskan mengenai pejabat perusahaan keuangan Daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD) menyusun anggaran belanja pemerintah daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk menandai pengeluaran-pengeluaran yang sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan mengenai anggaran belanja sebagai mana dimaksudkan memuat perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna menandai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyusunan Anggaran juga merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penyusunan Anggaran adalah sebuah rencana yang sistematis meliputi sumber dana dan pengalokasian dana keseluruhan kegiatan atau aktivitas dalam sebuah proyek beserta waktu dibutuhkan dana tersebut dalam satuan periode tertentu untuk mencapai tujuan aktivitas secara keseluruhan. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Pemerintah daerah adalah dalam hal pemerintah provinsi juga memerlukan suatu anggaran atau

perencanaan untuk dapat melaksanakan atau mencapai kinerja yang telah dicadangkan.

Menurut Noerdiawan, dkk (2007:88), menyebutkan bahwa “Penyusunan anggaran belanja SKPD” digunakan untuk menyusun rencana kebutuhan belanja tidak langsung SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan. Digunakan untuk merencanakan belanja langsung dari setiap kegiatan yang diprogramkan. Merupakan formulir rekapitulasi dari setiap formulir DPA SKPD (rincian anggaran belanja langsung menurut program dan per kegiatan SKPD), Merupakan komplikasi dari seluruh DPA SKPD. Proses Penyusunan Anggaran Belanja SKPD Menurut UU No.17 Tahun 2003 dan menurut permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang keuangan daerah skema alur proses penyusunan anggaran belanja. Beberapa tahap proses penyusunan anggaran belanja daerah yaitu:

1. Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran
2. DPRD kemudian membahas kebijakan umum pada APBD yang
3. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan
4. Kepada SKPD selaku pengguna anggaran menyusun RKA-SKPD tahun
5. RKA-SKPD tersebut kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas
7. Pemerintah daerah mengajukan rancangan perda disertai dengan
8. Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai rancangan perda tentang

3.1 METODE PENELITIAN

Subjek penelitian ini dilakukan dengan penulis di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang di Jl. Negara Medan-Lubuk Pakam No 03 dan yang menjadi objek penelitian ini adalah Penyusunan Anggaran Belanja SKPD Kabupaten Deli Serdang. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang langsung diambil dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian yaitu dengan menggunakan teknik dokumentasi dan penelitian perpustakaan. Metode penelitian kepustakaan (*library research*) adalah pengumpulan data yang bersifat teoritis untuk disajikan sebagai dasar perbandingan data dengan teori-teori yang ada pada buku perpustakaan agar masalah yang dirumuskan dapat terjawab. Dalam metode penelitian kepustakaan ini penulis membandingkan

berdasarkan teori Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pemerintah untuk memecahkan supaya perumusan masalah dapat terjawab. Dokumentasi Instansi Yaitu dengan melihat dokumentasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deli Serdang-Lubuk Pakam dan Tugas Akhir pengamat- pengamat lain yang pernah melakukan pengamatan di DPRD Kabupaten Deli Serdang-Lubuk Pakam.

3.2 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan peneliti untuk memecahkan masalah ini adalah metode deskriptif. Menurut Nasir (2003:54), metode deskriptif adalah metode yang menjelaskan, menguraikan data yang sebenarnya, sehingga dapat diungkapkan gambaran yang jelas dari permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini data yang dijelaskan adalah data yang berhubungan dengan Penyusunan Anggaran Belanja SKPD, yang mana data tersebut di kumpulkan, disusun dan diinterpretasikan sebelumnya, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang fokus kajian tugas akhir ini yaitu Penyusunan Anggaran Belanja.

4.1 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penyusunan Anggaran Belanja SKPD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lubuk Pakam

Penyusunan Anggaran Belanja SKPD Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diri dari beberapa bagian yaitu: Kebijakan umum belanja daerah, Prioritas dan plafon anggaran, Kode Rekening APBD, rencana kerja anggaran SKPD (RKA-SKPD), Analisis Standar Belanja, Standar Satuan Harga. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyerahkan Rancangan Awal Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepada sekretaris daerah, setelah Sekretaris daerah menyetujui rancangan awal surat edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD maka akan diteruskan kepada kepala sekretariat. Dalam Rencana Kerja Anggaran Kepala Sekretariat mengotorisasi rancangan surat edaran kepala daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, paling lambat awal bulan Juli tahun anggaran berjalan. Setelah itu pejabat pengelola keuangan daerah memberikan formulir Penyusunan anggaran belanja SKPD kepada bagian kepala Sekretariat, sehingga kepala Sekretariat membagikannya kepada kepala dan diberikan kepada bagian keuangan. Beberapa formulir yang digunakan

dalam penyusunan RKA-SKPD dapat diuraikan sebagai berikut. Formulir penyusunan anggaran belanja SKPD yaitu formulir yang berisi rincian belanja tidak langsung seperti: belanja pegawai, gaji pokok PNS, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan beras, pembulatan gaji, iuran asuransi kesehatan. Formulir Penyusunan anggaran belanja SKPD yaitu Rekapitulasi dari setiap formulir anggaran belanja SKPD yang terdapat didalamnya yaitu: program pelayanan administrasi perkantoran, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa administrasi perkantoran, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan jasa kebersihan kantor dan belanja lainnya.

Formulir Penyusunan anggaran belanja SKPD yaitu rincian dokumen pelaksanaan belanja langsung program dan kegiatan SKPD seperti belanja barang dan jasa, belanja alat tulis kantor. Seperti yang terlihat pada gambar dibawah bahwa adanya lingkaran dan tanda tanya dibagian harga satuan yang memuat alat tulis kantor 1 paket, tanda itu dibuat oleh pemerintahan provinsi supaya dapat dirincikan dengan jelas. Dalam hal ini Penyusunan anggaran belanja-SKPD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan penyusunan yang isinya dinyatakan dalam satuan moneter, yaitu rupiah dan memiliki waktu satu periode anggaran yaitu satu tahun. Penyusunan Anggaran Belanja SKPD merupakan hal yang sangat dibutuhkan didalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal tersebut disebabkan Penyusunan anggaran belanja SKPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi, belanja program dan kegiatan SKPD serta pembiayaan sebagai dasar anggaran belanja. Dengan hal tersebut maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat beroperasi dengan baik secara efisien dan efektif. Besar kecilnya suatu kegiatan yang dilakukan dalam Penyusunan anggaran belanja sangat tergantung pada DPRD, bagaimana kebijakan yang diterapkan oleh pihak manajemen dalam menjalankan, mengawasi kegiatan operasional Pemerintah. Oleh karena itu DPRD berkewajiban melakukan Penyusunan Anggaran Belanja SKPD dengan baik.

Proses Penyusunan anggaran belanja-SKPD yang dilakukan oleh pihak keuangan DPRD sangatlah hati-hati dan penuh pertimbangan untuk mencapai tujuan semaksimal mungkin. Karena DPRD memiliki Banyak bagian maka setiap bagian juga Menyusun Anggaran Belanja-SKPD masing-masing. Penyusunan

anggaran belanja SKPD dilakukan dengan cara menganalisis data anggaran dan data realisasi penerimaan dan pengeluaran kas tahun sebelumnya. Setelah Anggaran belanja -SKPD DPRD disusun secara baik sampai selesai oleh pihak keuangan, usulan Penyusunan anggaran belanja-SKPD.

4.2 Pembahasan

Penyusunan Anggaran belanja SKPD Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Utara telah sesuai dengan Peraturan Kementrian Dalam Negeri No.13 tahun 2006, dimana Penyusunan anggaran belanja SKPD Pada penyusunan anggaran belanja SKPD berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan dan pengang-garan yang berisi, belanja program dan kegiatan SKPD serta pembiayaan sebagai dasar penyusunan. Penyusunan anggaran belanja SKPD juga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada permendagri tahun 2006 No.13, dimana Penyusunan anggaran belanja SKPD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah selesai disusun, dan setelah diperiksa Penyusunan anggaran belanja SKPD kembali diserahkan kepada pihak Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dari bentuk dokumen Penyusunan anggaran belanja SKPD yang telah di rancang oleh Dewan perwakilan rakyat daerah juga telah sesuai dengan ketentuan yang ada pada Permendagri tahun 2006 no.13 dimana dokumen tersebut terdiri dari beberapa ringkasan seperti: Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rincian Dokumen Pelaksanaan Belanja Langsung Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dicatat dan dihitung secara andal dalam satuan moneter ataupun rupiah. Berdasarkan pengolahan data diatas dapat dilihat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menerapkan Prosedur Penyusunan anggaran belanja SKPD yang sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri No.13 tahun 2006.

Besar kecilnya suatu kegiatan yang dilakukan dalam penyusunan anggaran belanja sangat tergantung pada DPRD, bagaimana kebijakan yang ditetapkan oleh pihak manajemen dalam menjalankan, mengawasi kegiatan operasional pemerintah. Oleh karena itu DPRD berkewajiban melakukan penyusunan anggaran belanja SKPD dengan baik dan tidak

ada ketentuan penghentian dan pelepasan anggaran belanjanya. Penyusunan anggaran belanja SKPD setelah selesai disusun dan diperiksa maka anggaran belanja kembali diserahkan kepada pihak keuangan dewan perwakilan rakyat. DRD Lubuk Pakam dalam proses penyusunan belanja telah sejalan dengan Permendagri No. 13 tahun 2016, namun dalam DPRD Lubuk Pakam belum ada ketentuan mengenai penghentian dan pelepasan aktiva tetap maupun anggaran penyusutan anggaran belanja SKPD

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Penyusunan Anggaran Belanja SKPD Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang-Lubuk Pakam telah sesuai dengan Permendagri No 13 Tahun 2006

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul 2007:164, **Akuntansi Sektor Publik: Akuntasni Keuangan Daerah**. Salemba Empat: Jakarta
- IASC Framework <http://kuap.ru/docs/ifrs/2009/en/framework.pdf>.diakses tanggal 21 Maret 2016
- Bastian, Indra 2007. **Sistem Akuntansi Sektor Publik**. Jakarta: salemba empat
- Mardiasmo 2009:6 **Anggaran Sektor Publik**
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 **Pemerintah**
- Permendagri No 13 Tahun 2006 **Pengelolaan keuangan daerah**
- Republik Indonesia UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah
- _____, UU No.17 Tahun 2003 **Tentang keuangan daerah**
- _____, UU No.33 tahun 2004 **Perimbangan keuangan antara pemerintah daerah**
- _____,UU No.58 tahun 2005 **Pengelolaan keuangan daerah**